

---

## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

Lidwina Aprilliana Allo Tangko<sup>1</sup>, Dirga Agung<sup>2</sup>, Andi Dewi Pratiwi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Atma Jaya Makassar

<sup>3</sup>Universitas Sulawesi Barat

Email Koresponden: [andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id](mailto:andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id)

---

### Abstract

*Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense because it obstructs or hinders the legal process in a case. Lawyers in carrying out their professional duties are often associated with allegations of obstructing the legal process in cases involving their clients. The purpose of this writing is to understand the legal regulations regarding obstruction of justice in Indonesia and the characteristics of lawyer's conduct that can be classified as obstructing the legal process or obstruction of justice. The method used in this article is juridical normative. The research findings indicate that obstruction of justice is generally regulated in Article 221 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and specific legislation. A lawyer can lose their immunity and be considered to have committed obstruction of justice if such conduct is not based on good faith and unrelated to their professional duties.*

*Keywords: Immunity rights; Lawyer; Obstructing the Legal Process.*

---

### Abstrak

Obstruction of Justice merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum terhadap perkara yang dihadapi kliennya. Tujuan penulisan ini adalah, mengetahui pengaturan hukum mengenai obstruction of justice di Indonesia dan karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah juridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obstruction of justice secara umum diatur dalam Pasal 221 KUHP serta dalam peraturan perundang-undangan khusus. Seorang advokat dapat kehilangan hak imunitasnya dan dikatakan melakukan obstruction of justice jika perbuatan tersebut dilakukan tidak didasari itkad baik dan tidak berkaitan dengan tugas profesinya.

*Kata Kunci: Hak Imunitas; Advokat; Menghalangi Prosesi Hukum.*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana yaitu; Perbuatan; Dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; dan Terdapat sanksi pidana dan/atau tindakan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut jika dilakukan dengan kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan dimaksud dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam hal terjadi tindak pidana maka untuk dapat dijatuhi sanksi pidana terdapat proses hukum yang harus dilalui sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP. Proses hukum tersebut diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur undang - undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara yang ada dalam undang- undang diikuti permintaan agar diperiksa serta diputus oleh hakim dalam isi dang di pengadilan (Harijatip, i2016). Pemeriksaan sidang pengadilan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan hakim seperti menerima, melakukan pemeriksaan, serta memberi putusan atas perkara pidana berdasar asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan sesuai cacara yang diatur didalam KUHAP.

Proses hukum acara pidana melibatkan beberapa pihak di dalamnya yang memiliki perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah tersangka, seseorang yang karena perbuatannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP); Penyelidik merupakan pejabat polisi yang diberikan wewennag oleh undang- undang untuk imelakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP); Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP); Penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP); Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP); dan Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal i1 iangka 13 KUHAP) (Imron: 2016).

Istilah *obstruction of justice* adalah terminologi hukum yang berasal dari literatur *anglo saxon*, dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diartikan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Agustina, Isra, & Daulay, 2015). Tindakan menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana karena perbuatan demikian dilarang dan diancam dengan pidana bagi subjek hukum yang melanggarnya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah mengatur ketentuan yang berkaitan dengan tindakan menghalang-halangi proses hukum. Disamping diatur dalam ketentuan umum hukum pidana, *obstruction of justice* juga diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lebih khusus. Advokat dalam memberikan jasa hukum tidak jarang diduga melakukan perbuatan yang dianggap merintangai baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses sidang pengadilan.

Pengacara sebagai profesi yang mandiri, bebas, serta bertanggungjawab dalam penegakkan hukum perlu untuk dijamin serta diberi perlindungan oleh undang-undang guna terseleggaranya penegakan supremasi hukum. Pemerintah telah mengesahkan aturan hukum yang mengatur terkait profesi advokat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kepada advokat dalam menjalankan profesinya adalah hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya dengan tidak baik (Khambali, 2017) dengan tetap memperhatikan kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Keberlakuan Pasal 16 dan Putusan MK nomor 26/PUU-XI/2013 tidak serta merta membebaskan advokat dari dugaan tindakan intervensi pada proses penegakan hukum dalam menjalankan profesinya untuk membela klien. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan pada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum dengan perumusan kajian sebagai berikut; (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai *obstruction of justice* di Indonesia?(2) Apa saja karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*? Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas *obstruction of justice*, diantaranya adalah Perbuatan yang menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 (Gareda, 2015), yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perbuatan menghalangi proses peradilan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. *Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for a Lawyer* (Vandervort, 2001) yang menjadi fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah kesalahan penggunaan hukum dalam pembelaan terhadap delik *obstruction of justice* merupakan alasan yang buruk bagi pengacara maupun non pengacara. Tindak pidana yang menghalang-halangi proses hukum baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai peradilan dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tarek, 2019), penelitian ini berfokus pada pengaturan serta pertanggung jawaban pidana oleh pelaku *obstruction of justice*. Kajian-kajian hukum atas pengacara yang dengan sengaja menghalangi, mempersulit penyidikan, penuntutan dan proses peradilan lainnya terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (Rakinaung, 2019), pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum *obstruction of justice*.

*Obstruction of Justice in Corruption Cases: How Does the Indonesian Anti-Corruption Commission Investigate the Case* (Yuherawan, 2020) yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah kewenangan KPK untuk melakukan investigasi dalam hal terjadi perintangannya dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Kebaruan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah pengaturan hukum mengenai *obstruction of justice* di Indonesia serta karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *obstruction of justice*.

---

## METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam ini yaitu menggunakan yuridis normatif, peneliti akan menganalisis isi hukum yang relevan, membandingkan peraturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan melakukan interpretasi terhadap aturan hukum tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan implikasi hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Obstruction of Justice Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Anglo Saxon*

Hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berdasarkan yurisprudensi, yaitu yurisprudensi, di mana keputusan hakim sebelumnya menjadi dasar bagi keputusan hakim berikutnya. sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi juga hukum adat dan agama. Istilah *obstruction of justice* merupakan sebuah terminologi yang memiliki asal muasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang kemudian diterjemahkan sebagai "tindakan menghalangi proses hukum" oleh doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia. System hukum dirapkan di irlandia, inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada dan Amerika Serikat.

Di bawah Judul 18 U.S.C 1503, hukum federal mendefinisikan "penghalang keadilan" sebagai: Setiap tindakan yang, secara korup atau dengan ancaman kekerasan / komunikasi yang mengancam, menghalangi, mempengaruhi, menghalangi, atau bertujuan untuk menghalangi, mempengaruhi, atau menghalangi administrasi yang seharusnya keadilan. Konsep contempt of court atau penghinaan terhadap keadilan adalah konsep yang dikenal di negara-negara Anglo-Saxon yang keras, terutama Inggris, sejak abad 13. Mengabaikan aturan pengadilan yang telah berlaku dan diberlakukan di Inggris untuk waktu yang lama pada dasarnya adalah keputusan 'kasus hukum' dan dianggap sebagai 'tindakan' dalam istilah 'tindakan'. penghinaan terhadap pengadilan." Act 1981" terdiri dari berbagai undang-undang.

Dalam system hukum anglo saxon tidak terdapat pasal UU yang mengatur mengenai anglo saxon, berbeda dengan system hukum eropa continental yang menggunakan pasal UU sebagai pertimbangannya. Berbeda dengan anglo saxon yang setiap keputusannya berdasarkan hakim, karena anglo saxon keputusannya berdasarkan hakim hakim. Jika memandang obstruction of justice berdasarkan genusnya maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan contempt of court . Mengacu kepada penafsiran doktriner pada tindakan obstruction of justice yaitu melakukan atau tidak dilakukannya sesuatu yang pada intinya dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah penundaan, melakukan penggangguan, ataupun melakukan intervensi terhadap proses hukum atas kasus yang sedang berjalan Tindakan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menghalangi jalannya proses hukum yang sah

Tindakan obstruction of justice secara normatif iebenarnya sudah diatur di Indonesia. Pengaturan secara umum mengenai tindakan ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang berasal dari Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS). Telah ditentukan pula dalam Pasal 221, Bab VIII, buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum, bahwa segala tindakan yang berasal dari berbagai pihak yang dimaksudkan untuk menghalangi jalannya suatu proses hukum maka dapat dipidana.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat.

- Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum.
- Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara.

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan:

- Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law).

Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.

## 2. *Obstruction of Justice dari Sudut Pandang Eropa Kontinental (Civil Law)*

Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat nkuisitorial.

Dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berikut arti obstruction of justice dalam peraturan perundangan tersebut. Arti Obstruction of Justice dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan

oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Arti Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tipikor) berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sistem hukum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.

Sedangkan kelemahannya adalah banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Mana yang terbaik dari antara sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental, Sistem hukum Civil Law adalah sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang. Prinsip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Sistem Common Law merupakan sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis. Tradisi Common Law yang biasanya diidentifikasi dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan. Menurut saya yang terbaik dari antara sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental yaitu sistem hukum Eropa Kontinental karena dalam sistem hukum ini merupakan hukum tertulis dan telah di atur dalam UU jadi, tidak dapat berubah ubah sesuai kemauan peran yang dominan.

### 3. *Obstruction of Justice dari Sudut Pandang Psikologi Hukum Indonesia*

Letak psikologi hukum dalam kajian hukum yaitu ada dalam kajian empiris terhadap hukum. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. Pendekatan psikologi hukum menekankan determinan-determinan manusia dalam hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja psikologi hukum fokus pendekatannya pada individu sebagai unit analisisnya. Individu dipandang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku itu. Psychology of law (Psikologi tentang

hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, mengapa orang mentaati dan tidak mentaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, dan contohnya adalah pro kontra terhadap hukuman mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).

Psikologi kepolisian sebagai cabang psikologi merupakan penerapan konsep-konsep psikologi untuk kepentingan penegakan hukum, artinya konsep-konsep utama psikologi dipergunakan untuk penegakan hukum agar tercapai keadilan, yaitu dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu yang lazim diterapkan oleh psikologi sehingga penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak perlu marah-marah dan dapat mengarahkan tersangka agar dapat memberikan jawaban-jawaban yang benar,

Terlepas dari kenyataan apakah dia bersalah atau tidak, serta dalam psikologi kriminal dihadapkan pihak penyidik sebagai pemeriksa dapat menghadapi si pelaku tindak pidana secara lebih baik agar memperlancar jalannya penyidikan seperti yang di ketahui psikologi melihat latar belakang, tingkah laku dan perbuatan tersangka dengan cara pendekatan kejiwaan, sehingga diharapkan agar dapat memperlancar tugas penginterogasian/pemeriksaan tersangka tanpa adanya suatu sikap pemaksaan/penekanan yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan psikologi kepolisian dalam pemeriksaan tersangka pada pembunuhan anak, Hambatan-hambatan penggunaan psikologi kepolisian dalam pemeriksaan tersangka pada pembunuhan anak.

## **KESIMPULAN**

Tinjauan diatas dapat di simpulkan dalam Pasal 221 KUHP berfungsi sebagai pedoman ketentuan hukum pidana bagi peraturan perundang-undangan khusus, termasuk tindak pidana penghambatan pidana, yang diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan khusus sebagai ketentuan umum hukum pidana. Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan jasa hukum tidak jarang seringkali dianggap menghalang-halangi atau menghambat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang disebut sebagai *obstruction of justice*. Advokat dalam hal menjalankan profesinya membutuhkan hak imunitas, namun penggunaan pihak imunitas tersebut memiliki syarat-syarat definitif yang harus dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003. Perbuatan advokat patut diduga melakukan tindak pidana *obstruction of justice* jika perbuatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan tugas profesinya dan tidak

didasari oleh itikad baik. Tindakan yang dilakukan advokat berkaitan dengan tugas profesinya memiliki makna bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 16 adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Shinta., Isra, Saldri., & Daulay, Zaenul. (2015). *Obstruction of Justice*. Jakarta: themis Book.
- Ali, Mahrus. (2013). *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Iqtisad*, Vol.5, (No.1, Juni), ip.31. <http://dx.doi.org/10.31942/q.v5i1.2206>
- Atmaja, Ida Wayan Dharma Punia., & Suardana, I Wayan., & Wirasila, AA Ngunuh. (2018). Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha iWicara:Journal Ilmu Hukum*, Vol.7,(No.5), pp.1-13  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43617>
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad. (2020). Metode Penelitian Hukum sebagai Intrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, (No.1), p.22.  
<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20- i33>
- Bijayanti., & Darmadi. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9, (No.4, iMaret), pp.46-55  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58244>
- Fadli, Khairul. (2013). Pertanggungjawaban Pidana oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Riau. p.6.  
<http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/4612>
- Gareda. (2015). Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001. *Lex iCrimen*, Vol. IV, (No. 1, Jan-Mar), p.136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/iindex.php/lexcrimen/article/viewFile/7009/6514>
- Harijatip, Sri. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Badan Jakarta : Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.
- Harnita. (2018). Analisis Tindakan Obstruction of Justice Advokat dalam Tindak iPidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, (Edisi 2 Juli- Desember), p.8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21877/21171>
- Imron. (2016). Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.6, (No.1, Maret), p.92.  
<http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340>
- Junianto. (2019). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Juris*, Vol. 2, (No. 3, Oktober), ip.340.  
<http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>
- Khambali. (2017) Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas, *Jurnal Universitas Proklamasi i45 Yogyakarta*, Vol.13,(No.1), p.22.  
<https://ejournal.iup45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/iarticle/view/328>
- Loi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor i90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, (No.1, Juli), ip.704.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/viewFile/8953/5737>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

- Nyoman & Purwoto. (2017) Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319k/pid. isus/2016). *Diponegoro Law Review* Vol.6,(No.2),pp.1-15. <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol.VIII, (No.4, April),p.192. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25669/25321>
- Rakinaung, VickyY. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pengacara yang dengan Sengaja menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan serta Proses Peradilan terhadap Terdakwa dalam Tindak
- Rompis. (2013). Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu. *Lex iet Societatis*, Vol.I,(No.2,April),p.126. <https://doi.org/10.357196/les.v1i2.1756>
- Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana D Indonesia dan Penerapan*. Jakarta : Storia Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Solehuddin. (2015). Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat. *RechtIdee Jurnal Hukum*, Vol.10, (No.1Juni),p.92. <https://doi.org/10.21107/ri.iv10i1.1141>
- Tarek. (2019). Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Sampai Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. VIII, (No. i3, Maret), pp. 146-147 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25642/25295>
- Tulandi. (2015). Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 ayat (1) KUHPIDANA. *Lex Crimen*,Vol.IV,(No.6,Agustus),p.130. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime in/article/view/9800>
- Vandervort, L. (2001). Mistake of Law and Obstruction of Justice : A Bad Excuse Even for ia Lawyer. *University of New Brunswick Law Journal*,Vol.50,p.174 <https://journals.lib.unb.ca/index.php/unblj/articlie/view/29482>
- Winata., & Dewanto. (2020). Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. *Jurnal Ilmu iHukum*, Vol.16, (No.1.Februari-Juli),pp.45-46. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2974>
- Yuherawan. (2020). Obstruction of Justice in Corruption Cases : How Does the Indonesian Anti-Corruption Commission Investigate the Case. *Journal of Indonesia Legal Studies*. Vol. 5,(Issue1,May),pp.245-248. <https://doi.org/10.i15294/jils.v5i1.38575>